



Mengenal Program Dana Padanan

BUKU PANDUAN

PROGRAM DANA PADANAN 2025

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia



Panduan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025

**DIREKTORAT JENDRAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2025



ISBN _____

-

e-ISBN (PDF) _____

-

Tim Penyusun

Abdul Haris (Universitas Indonesia)

Tjitjik Srie Tjahjandarie (Universitas Airlangga)

Didi Rustam (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)

T Basaruddin (Universitas Indonesia)

Lilis Nuraida (Institut Pertanian Bogor)

Junaedi Muhidong (Universitas Hasanuddin)

Achmad Affandi (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

Setyawan Purnomo Sakti (Universitas Brawijaya)

Matrissya Hermita (Universitas Gunadarma)

Satya Candra Wibawa Sakti (Universitas Airlangga)

Dean Apriana Ramadhan (Institut Pertanian Bogor)

Pradita Solistama (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)

Tata Letak & Perancang Grafis

Lintang Mahesa Prana Sukma

Edisi Buku

September 2024



Rekacipta memiliki peranan penting pada perkembangan bangsa terutama dalam menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan daya saing dan mendorong kemandirian bangsa. Melalui inovasi, negara-negara mampu beradaptasi, mencari solusi dan tetap tangguh menghadapi krisis. Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) memiliki potensi yang besar untuk menciptakan rekacipta yang unggul. Sinergi antara pengetahuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi dan kemampuan DUDI untuk bertindak efektif pada skala yang besar berpotensi untuk menghasilkan rekacipta yang dapat digunakan secara praktis untuk kepentingan bangsa. Namun, kolaborasi ini juga menghadapi tantangan yang besar yaitu relevansi penelitian Perguruan Tinggi dengan kebutuhan DUDI dan ekosistem kolaborasi antar keduanya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong agar proses transfer teknologi antara Perguruan Tinggi dan DUDI dapat berjalan secara cepat dan efektif. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang ditetapkan pada tahun 2020, Perguruan Tinggi didorong untuk memperkuat keterlibatan DUDI pada perancangan dan pelaksanaan tridarma sehingga diharapkan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan DUDI dan masyarakat. Kemendikbudristek juga menyiapkan platform Kedaireka untuk mewadahi kolaborasi ini. Kedaireka diluncurkan untuk menjadi platform kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan berbagai rekacipta, transfer pengetahuan dan hilirisasi baik kepakaran maupun hasil riset. Layaknya sebuah kedai yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, Kedaireka menjadi platform bertemunya kepakaran dan hasil riset Perguruan Tinggi dengan kebutuhan-kebutuhan DUDI. Melalui Kedaireka diharapkan ide-ide inovatif dan kolaborasi antara dunia akademis dengan industri dapat tumbuh dan berkembang.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Dikti) kembali meluncurkan Program Dana Padanan Kedaireka sebagai bentuk komitmen untuk menjembatani kepakaran dan hasil riset Perguruan Tinggi dengan kebutuhan DUDI dan masyarakat. Ditjen Dikti memberikan kesempatan kepada insan Dikti untuk mendapatkan akses pada sumber pendanaan untuk menginisiasi dan memperkuat kolaborasi inovatif bersama DUDI. Pendanaan ini diharapkan mampu mendorong Perguruan Tinggi untuk menjadi pusat rekacipta bangsa dengan berfokus pada 5 prioritas riset untuk transformasi Indonesia yaitu ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, penguatan pariwisata dan kemandirian kesehatan. Program Dana Padanan 2025 terdiri dari 2 Skema yaitu Skema A: Kemitraan untuk hilirisasi rekacipta hasil riset atau kepakaran dan Skema B: Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Secara detail buku panduan ini memuat aspek-aspek penting Program Dana Padanan Tahun 2025 antara lain skema program, persyaratan pengusul dan mitra, struktur proposal dan dokumen kelengkapan, mekanisme seleksi serta *timeline* program. Kriteria penilaian dan evaluasi secara detail juga disajikan pada buku panduan ini sebagai acuan untuk menentukan proposal program yang layak untuk didanai. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi para insan Dikti dan mitra dalam berkolaborasi untuk menghasilkan berbagai rekacipta inovatif untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, mitra dan masyarakat secara umum.

Selamat berkolaborasi dan berinovasi!

Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI



Daftar Singkatan

ATK	: Alat Tulis Kantor
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
Ditjen Diktiristek	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
DRTPM	: Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat
DUDI	: Dunia Usaha dan Dunia Industri
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Inpres	: Instruksi Presiden
IRT	: Industri Rumah Tangga
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
LLDIKTI	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka
MF	: <i>Matching Fund</i>
MNC	: <i>Multinational Company</i>
MONEV	: Monitoring dan Evaluasi
NIDK	: Nomor Induk Dosen Khusus
NIDN	: Nomor Induk Dosen Nasional
NIP	: Nomor Induk Pegawai
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kebijakan
NUP	: Nomor Urut Pemesanan
PDP	: Program Dana Padanan
Pemda	: Pemerintah Daerah
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perguruan Tinggi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTN-BLU	: Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
PTN-Satker	: Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
R&D	: <i>Research and Development</i>
SBM	: Standar Biaya Masukan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPI	: Satuan Pengawas Internal
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKT	: Tingkat Kesiapan Teknologi
TTD	: Tanda Tangan
UM	: Usaha Mikro
VEKA	: Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran

Daftar Isi

Edisi Buku	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Singkatan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar, Daftar Tabel, Lampiran	vi
Latar Belakang	1
Tujuan Dana Padanan dan Deskripsi Umum Program	2
Skema A. Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran	3
Skema B. Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat	3
Deskripsi, Tujuan, dan Luaran Masing-Masing Skema	4
Skema A1. Hilirisasi Inovasi Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi	4
Skema A2. Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI	5
Skema A3. Pengembangan Produk Inovasi Bersama DUDI/Mitra Inovasi	5
Skema A4. Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi Impor melalui Proses <i>Reverse Engineering</i>	5
Skema B. Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat	6
Persyaratan Pengusul	9
Persyaratan Pengusul dan Mitra	9
Persyaratan Administrasi Proposal	10
Tugas Unit Pengelola Program di Perguruan Tinggi	11
Tahapan Pengusulan Proposal dan Mekanisme Seleksi	11
Tahapan Pengusulan Proposal	11
Tahapan Pengusulan Proposal Lanjutan (<i>Multi-years</i>)	11
Mekanisme Seleksi	12
Kriteria Penilaian Proposal	14
Kriteria Penilaian Proposal Skema A	14
Kriteria Penilaian Proposal Skema B	16
Komponen Biaya yang Diperkenankan	18
Pendanaan dari Ditjen Diktiristek	18
Pendanaan dari Mitra	23
Jadwal Kegiatan (Tentatif)	24
Struktur Proposal	25
Tautan Terkait	48



Daftar Gambar

Gambar 1. Alur Mekanisme Seleksi Program Dana Padanan 2025	12
--	----

Daftar Tabel

Tabel 1. Luaran Utama Masing-masing Skema	8
Tabel 2. Komponen Biaya Yang Dapat Dibiayai Dari Dana Diktiristek Untuk Masing-masing Skema	19
Tabel 3. Kontribusi Dana Mitra Tunai	23

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Format Proposal Program Dana Padanan	26
Lampiran 2. Surat Pernyataan Komitmen Mitra Memberikan Dana Padanan	34
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul Tidak Akan Pindah <i>Homebase</i>	36
Lampiran 4. Surat Pernyataan Tidak Sedang Studi Lanjut dan Tidak Berafiliasi dengan Mitra	37
Lampiran 5. Format Formulir Biodata Pengusul	38
Lampiran 6. Format Formulir Profil Mitra DUDI	41
Lampiran 7. Format Formulir Profil Mitra Pemerintah atau Lembaga Lainnya	42
Lampiran 8. Surat Pernyataan Kesepakatan Pengusul dan Mitra Melakukan Kerja Sama	43
Lampiran 9. Surat Penunjukan Unit Pengelola Dana Padanan 2025	44
Lampiran 10. Surat Keterangan Dosen Penuh Waktu (Khusus Ketua Pengusul dengan NIDK)	45
Lampiran 11. Rencana Anggaran Belanja Program Dana Padanan 2025	46



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Latar Belakang

Sebagai bagian dari kerangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengimplementasikan berbagai program untuk membangun ekosistem yang mendorong peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah penawaran berbagai program pendanaan berbasis kompetensi.

Berbagai data dan informasi di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah penelitian yang diselenggarakan di perguruan tinggi telah menghasilkan luaran yang memiliki potensi untuk diterapkan sebagai solusi dari berbagai persoalan di masyarakat atau dikembangkan untuk komersialisasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi juga memiliki kepakaran yang mumpuni untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi sektor swasta maupun Pemerintah yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kinerja dan daya saing nasional.

Untuk menjembatani dan mendorong terjadinya sinergi yang optimal antara perguruan tinggi dan pihak mitra (Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Instansi Pemerintah, atau Lembaga lainnya), sebagaimana telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, Kemendikbudristek kembali menawarkan Program Dana Padanan Tahun 2025 yang merupakan dana padanan dari Pemerintah terhadap dana dan/atau sumber daya yang telah disediakan oleh pihak mitra untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi. Program Dana Padanan ini diharapkan akan mendorong terwujudnya ekosistem kolaborasi yang lebih erat dan langgeng antara kampus, DUDI, instansi pemerintah, dan masyarakat. Berbagai kegiatan kampus merdeka yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi, diantaranya magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan harus didukung oleh kemitraan yang erat antar pemangku kepentingan, kampus, industri, pemerintah, dan lembaga mitra sehingga membentuk ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Sebagai kelanjutan dari program tahun sebelumnya, Program Dana Padanan Tahun 2025 tetap diarahkan pada 5 (lima) prioritas riset/rekayasa untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia, yaitu Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Digital, Penguatan Pariwisata, dan Kemandirian Kesehatan. Sebagaimana Program Dana Padanan Tahun 2024, Program Dana Padanan Tahun 2025 juga tetap meliputi dua skema besar yaitu:

Skema A. Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran; dan

Skema B. Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

- 1 Bagi penerima hibah tahun 2024 yang multi-tahun, dan hasil monitoring dan evaluasi tahun pertama menunjukkan hasil yang baik, proposal tahun 2025 akan langsung masuk proses evaluasi verifikasi dan evaluasi kelayakan program. Perubahan substansi program hanya diperlukan jika didasari saran evaluator pada proses monitoring dan evaluasi.
- 2 Proposal yang diajukan dalam Skema A2 harus didasari atas permintaan dari mitra DUDI yang dirumuskan dan disampaikan sebagai dokumen resmi yang ditujukan kepada pihak perguruan tinggi, disertai komitmen pendanaan dalam bentuk tunai minimal 35% dari total pendanaan.
- 3 Kontribusi mitra dalam bentuk natura (*in-kind*) hanya diperbolehkan dalam bentuk bahan yang akan dipergunakan tim pengusul sebagai bagian dari produk yang akan dikembangkan. Pemanfaatan sarana dan prasarana (peralatan, gedung) atau SDM yang dimiliki mitra tidak dapat diperhitungkan sebagai kontribusi *in-kind*. Pengecualian diberikan kepada pelibatan tenaga teknis yang secara langsung terlibat dalam produksi atau pengembangan, yang dengan valuasi yang sesuai dapat diperhitungkan sebagai kontribusi natura.
- 4 Skema B hanya difokuskan pada Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat. Program Kemitraan untuk penyelesaian permasalahan spesifik yang dihadapi instansi pemerintah (yaitu Skema B2 pada tahun sebelumnya), tidak dapat diajukan pada PDP Tahun 2025.

Tujuan Dana Padanan dan Deskripsi Umum Program

Tujuan utama Program Dana Padanan adalah untuk mendorong terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara pihak perguruan tinggi dengan mitra sesuai dengan deskripsi masing-masing skema. Kerjasama yang dimaksud khususnya dalam bentuk pemanfaatan hasil penelitian dan/atau kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi. Mengingat fungsinya sebagai katalisator kemitraan, maka untuk suatu topik tertentu, pendanaan dari Program Dana Padanan diberikan sebagai padanan atas dana/sumber daya yang telah disiapkan pihak mitra dan diharapkan akan menghasilkan program kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan (*win-win collaboration*). Rancangan program dapat diusulkan untuk waktu maksimum 3 tahun dengan rasionalitas dan peta jalan yang jelas, dan didukung oleh komitmen mitra untuk kelanjutan pendanaan program. Pendanaan dari Program Dana Padanan pada tahun berikutnya berdasarkan pada hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya.

Saling menguntungkan, sebagaimana disebutkan di atas, ditandai dengan bukti kerjasama dalam merumuskan dan merencanakan program serta adanya komitmen dari pihak mitra untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan program kerjasama sebagaimana disebutkan di atas, khususnya dalam penyediaan dana untuk membiayai kegiatan. Dalam hal kerjasama dengan mitra dimaksud sebelumnya telah berjalan dan mendapat pendanaan dari Pemerintah, maka adanya bukti tindak lanjut yang membuktikan keberlanjutan program juga merupakan bukti bahwa kerjasama dimaksud telah mencapai tahap saling menguntungkan.

Mitra merupakan pihak eksternal yang dapat berupa Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Pemerintah Daerah, dll. yang turut berinvestasi dalam bentuk tunai (*in-cash*) dan natura (*in-kind*) untuk melaksanakan Program Dana Padanan bersama dengan insan perguruan tinggi. Dalam hal ini, mitra tentu saja sekaligus sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, mitra harus memiliki kapasitas untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, sehingga dalam hal mitra berupa DUDI dipersyaratkan untuk memiliki skala usaha minimal skala kecil atau adanya bukti kapasitas keuangan dari laporan keuangan dari tahun fiskal 2023 yang sudah diaudit. Sedangkan dalam hal mitra berupa instansi pemerintah, maka minimal pada level Dinas di Kabupaten/Kota. Penerima manfaat lainnya antara lain seperti: Industri Rumah Tangga (IRT), Usaha Mikro (UM), dan kelompok masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai mitra.

Kapasitas dan kepakaran insan perguruan tinggi ditandai dengan adanya rekam jejak dan bukti pengakuan atas luaran penelitian, dan karya-karya kepakaran lain yang relevan (berupa publikasi atau HKI atau bentuk lain) dan sebelumnya sudah dihasilkan.

Seperti halnya pada tahun 2024, pada tahun 2025 Kemendikbudristek menawarkan 2 (dua) skema program kemitraan yang dapat memperoleh pendanaan, yaitu:

SKEMA A



Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran

Kemitraan antara perguruan tinggi dengan pihak DUDI untuk hilirisasi/komersialisasi produk rekapipta yang telah dihasilkan melalui kegiatan penelitian, atau penerapan kepakaran insan perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi DUDI, atau pengembangan rekapipta untuk mencari solusi atas permasalahan bersama antara perguruan tinggi dan mitra DUDI (misal *global warming*, sampah plastik, dsb).

SKEMA B



Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

Bentuk kemitraan ini berupa pemanfaatan kepakaran dan penerapan inovasi yang dimiliki perguruan tinggi untuk pemberdayaan atau pengembangan potensi masyarakat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun mitra yang dapat dilibatkan dapat berupa Instansi Pemerintah, DUDI, lembaga donor, yayasan, atau lembaga lain yang memiliki kapasitas untuk mendukung dan mereplikasi program.

Dalam mengajukan usulan untuk kedua skema tersebut, perguruan tinggi dapat juga membentuk konsorsium dengan beberapa perguruan tinggi atau lembaga riset, termasuk dengan perguruan tinggi atau lembaga riset luar negeri. Mitra dalam kemitraan ini harus berbentuk badan hukum. Pembiayaan untuk Program Dana Padanan 2025 mencerminkan komitmen bersama antara Kemendikbudristek dan mitra dengan proporsi pembiayaan dari mitra yang cukup signifikan.

Penjelasan lebih rinci terkait deskripsi dan tujuan untuk masing-masing skema akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Deskripsi, Tujuan, dan Luaran Masing-Masing Skema

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kemendikbudristek Tahun 2025 kembali menawarkan 2 (dua) skema pendanaan Dana Padanan dengan deskripsi, tujuan, dan karakteristik sebagai berikut:



SKEMA A

Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran

Pada skema ini, kemitraan yang ingin dikembangkan adalah antara perguruan tinggi (yang dalam hal ini berupa kelompok peneliti atau pusat riset/kajian) bersama mitra DUDI. Adapun tujuan utamanya adalah pemanfaatan hasil penelitian dan/atau kepakaran yang dimiliki pihak perguruan tinggi bersama atau oleh DUDI. Pada Skema A ini, pengusul dapat merancang program kemitraan untuk jangka waktu maksimum 3 tahun dengan peta jalan yang jelas serta **komitmen pendanaan tunai dari mitra yang semakin meningkat**. Dalam hal program diajukan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, maka kelanjutan pendanaan program yang bersumber dari Program Dana Padanan pada tahun kedua dan ketiga didasarkan pada hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya.

Lingkup program yang termasuk dalam skema ini dapat dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu:

SKEMA A1

Hilirisasi Inovasi Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi



Rekacipta yang diajukan harus berupa hasil riset perguruan tinggi yang telah mendapat dukungan dari pihak DUDI karena dipandang inovatif dan potensial untuk dikomersialisasikan. Selanjutnya pihak DUDI sanggup mendukung pengembangan hasil riset dimaksud menjadi produk komersial yang siap dipasarkan. Mitra DUDI siap mengalokasikan dana dan/atau sumberdaya untuk pengembangan produk dimaksud. Pihak perguruan tinggi bersepakat dengan DUDI untuk mengembangkan produk hasil riset menjadi produk komersial berikut rencana bisnis dan produk yang siap dipasarkan. Pihak perguruan tinggi bersama mitra DUDI melakukan penghitungan total biaya yang diperlukan untuk merealisasikan rekacipta dimaksud, dan pihak mitra menetapkan kemampuan dan kesanggupan dalam membiayai program rekacipta secara keseluruhan baik dalam bentuk tunai maupun natura. Selanjutnya pihak perguruan tinggi mengajukan dana melalui Program Dana Padanan sebagai padanan atas dana dan/atau sumber daya yang telah dialokasikan oleh pihak DUDI. Produk rekacipta yang akan dihasilkan harus relevan dengan bidang usaha (core bisnis) pihak mitra saat ini atau bidang yang menjadi rencana diversifikasi usaha dari mitra sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran untuk komersialisasi.

Luaran utama yang wajib dihasilkan adalah: rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk, produk yang siap untuk dipasarkan atau siap untuk proses sertifikasi/izin edar jika produk dimaksud membutuhkan sertifikasi/izin edar. Produk dalam hal ini dapat berupa barang atau metode intervensi, atau perangkat pengukuran, atau bentuk lain yang dapat dikomersialkan. Komersialisasi dapat dilakukan oleh mitra atau melalui pembentukan unit usaha rintisan (*starts up*) sesuai kesepakatan kedua pihak.

Mengingat produk rekacipta yang akan dikomersialkan secara umum sudah siap untuk dikembangkan menjadi produk komersial, maka sub-skema ini dapat diajukan untuk pendanaan satu atau dua tahun. Dalam hal program diajukan untuk waktu dua tahun, kegiatan pada tahun kedua hanya untuk keperluan pengujian atau validasi produk dalam rangka memperoleh izin edar atau sertifikasi kelayakan produk oleh pihak yang berwenang.

SKEMA A2

Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI



Skema A2 diajukan atas dasar permintaan formal pihak DUDI yang disertai rumusan persoalan spesifik untuk diselesaikan oleh pihak perguruan tinggi melalui kegiatan riset terapan atau pengembangan (R&D). Permintaan pihak DUDI disampaikan sebagai dokumen resmi dan disertai estimasi biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian persoalan dimaksud (sebagai harga perkiraan sendiri), serta kontribusi yang dapat dialokasikan oleh pihak DUDI baik berupa tunai maupun natura. Pihak perguruan tinggi memiliki kepakaran/kapasitas untuk menyelesaikan persoalan dimaksud yang ditunjukkan dengan rekam jejak pada bidang yang sesuai dengan persoalan spesifik yang akan diselesaikan. Jika terjadi kesepakatan antara kedua pihak, maka kemitraan semacam ini dapat diajukan sebagian pendanaannya melalui Program Dana Padanan Skema A2. Dokumen permintaan dari mitra DUDI paling tidak memuat: deskripsi permasalahan yang ingin diselesaikan dan solusi yang diharapkan serta signifikansi kontribusi solusi pada kinerja bisnis DUDI, estimasi biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian permasalahan, dan kontribusi biaya yang dapat disediakan DUDI baik dalam bentuk tunai maupun natura. Kontribusi tunai dari mitra minimal sejumlah 35% dari total dana PDP yang dapat diajukan.

Luaran utama yang diharapkan adalah solusi atas permasalahan yang diajukan pihak mitra DUDI yang telah disetujui (*acceptable*) pihak mitra. Dalam hal kegiatan penelitian direncanakan untuk dilakukan secara tahun jamak, maka luaran pada setiap akhir tahun harus ditetapkan oleh pengusul, disepakati bersama mitra, dan dijamin konsistensinya dengan target akhir yang telah ditetapkan oleh pihak mitra.

SKEMA A3

Pengembangan Produk Inovasi Bersama DUDI/Mitra Inovasi



Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menjawab tantangan baru (*emerging challenges*) berupa pengembangan produk baru melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra DUDI. Dalam hal ini, rekacipta yang akan dikembangkan merupakan ide bersama kedua pihak dan mencerminkan pertemuan antara pengetahuan/ pengalaman bisnis pihak DUDI dengan kepakaran dan kemampuan teknis pihak perguruan tinggi. Contoh program yang masuk dalam kategori ini antara lain adalah: pengembangan vaksin atau obat, pengembangan varietas baru, atau produk komersial baru lainnya. Sama halnya dengan yang dijelaskan sebelumnya, pihak DUDI siap untuk mengalokasikan sejumlah dana dan/atau sumber daya yang dibutuhkan, sehingga pihak perguruan tinggi dapat mengajukan pendanaan dari Program Dana Padanan sebagai padanan atas sumber daya yang telah disiapkan pihak DUDI.

Luaran utama yang diharapkan adalah purwarupa (*prototype*) produk atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/aplikasi yang sebenarnya. Dalam hal usulan diajukan dalam tahun jamak, maka pengusul wajib menjelaskan bentuk luaran antara di setiap akhir tahun, termasuk ketercapaiannya terhadap target luaran terakhir, serta memastikan bahwa komitmen mitra dalam bentuk tunai harus lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Produk yang akan dihasilkan juga harus relevan dengan bidang usaha mitra DUDI, atau jika akan menjadi bidang usaha baru yang akan dikembangkan maka perlu dibuktikan dengan adanya rencana diversifikasi usaha dari pihak mitra, sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran untuk komersialisasi.

SKEMA A4

Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi Impor melalui Proses Reverse Engineering



Program ini dimaksud untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor (baik produk jadi maupun produk material) dengan cara pengembangan produk substitusi impor atau peningkatan kandungan lokal pada produk yang sudah memanfaatkan sumber daya material dalam negeri. Selanjutnya pihak DUDI berkomitmen untuk mengalokasikan dana dan/atau sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program dimaksud bersama pihak perguruan tinggi, dan pihak perguruan tinggi dapat mengajukan pendanaan Program Dana Padanan sebagai padanan atas sumber daya yang telah disiapkan pihak DUDI selaku mitra. Produk yang akan dihasilkan harus terkait langsung dengan bidang usaha mitra, sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran untuk komersialisasi.

Luaran utama yang diharapkan adalah produk substitusi yang telah teruji layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi. Dalam hal usulan diajukan dalam tahun jamak, maka pengusul wajib menjelaskan bentuk luaran antara di setiap akhir tahun, termasuk ketercapaiannya terhadap target luaran terakhir, serta memastikan bahwa komitmen mitra dalam bentuk tunai harus lebih besar dibanding tahun sebelumnya.



Perlu ditegaskan kembali bahwa dalam hal usulan diajukan sebagai program tahun jamak, maka pilihan tahun jamak tersebut harus merupakan kesepakatan antara pengusul dan mitra.



SKEMA B

Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

Kemitraan yang masuk dalam kategori ini juga didasari atas hasil penelitian dan/atau kepakaran yang telah dimiliki pihak perguruan tinggi, yang ingin diterapkan untuk menyelesaikan persoalan spesifik di tengah masyarakat. Khusus untuk program usulan dalam Skema B, masa pelaksanaan program hanya untuk kurun waktu satu tahun (tidak dapat diajukan sebagai program tahun jamak). Selain mendukung pendanaan program, pihak mitra juga diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk menjaga keberlanjutan program baik berupa adopsi, replikasi atau implementasi program pada tahun-tahun berikutnya.

Penyelesaian persoalan yang dimaksud dapat berupa peningkatan ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, dll, melalui rekapipta yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi. Program intervensi dilakukan bersama mitra instansi pemerintah, DUDI, atau Lembaga lainnya. Mitra DUDI atau Lembaga lainnya yang dilibatkan harus memiliki kemampuan untuk mendanai kegiatan penerapan rekapipta dan mereplikasi program melalui CSR bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

Luaran utama yang diwajibkan adalah program rekacipta yang telah dilaksanakan dan adanya bukti keefektifan program (*proof of concept*).

Termasuk dalam kategori ini adalah program penguatan BUMDes, Industri Rumah Tangga (IRT) atau Usaha Mikro (UM), pengembangan model desa sejahtera, desa wisata, penguatan ketahanan pangan, pelestarian budaya, deradikalisasi, dll. Dalam hal ini BUMDes, IRT, dan UM atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran adalah sebagai pihak penerima manfaat.



Baik pada skema A maupun B, perguruan tinggi pengusul dapat juga membentuk konsorsium dengan beberapa perguruan tinggi atau lembaga riset, termasuk dengan perguruan tinggi atau lembaga riset luar negeri sebagai pengusul. DUDI sebagaimana dimaksud juga dapat berupa *Multi-national company (MNC)* yang kantor pusatnya berada di luar negeri. Pelibatan Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset Luar Negeri atau kemitraan dengan *MNC* akan menjadi nilai tambah dalam penilaian seleksi proposal.

Luaran utama dari masing-masing skema dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luaran Utama Masing-Masing Skema

SKEMA	LUARAN UTAMA
<p>SKEMA A1</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk dalam jumlah terbatas, metode intervensi, perangkat pengukuran, atau bentuk lain yang siap untuk dipasarkan atau yang telah melewati uji kelayakan atau sertifikasi untuk memenuhi syarat izin edar, dan 2. Dokumen kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk.
<p>SKEMA A2</p>	<p>Hasil penelitian terapan atau pengembangan dalam bentuk <i>prototype</i>, produk, model, kebijakan, <i>framework</i>, atau bentuk lain yang telah disetujui (<i>accepted</i>) oleh mitra untuk meningkatkan kinerja bisnis mitra.</p>
<p>SKEMA A3</p>	<p>Purwarupa (<i>prototype</i>) produk, model intervensi, model perangkat pengukuran atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/ aplikasi yang sebenarnya atau pada populasi terbatas yang siap untuk uji kelayakan atau sertifikasi.</p>
<p>SKEMA A4</p>	<p>Produk substitusi yang telah teruji memiliki fungsi yang sama dengan produk impor atau layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi dari lembaga resmi (diakui oleh Pemerintah).</p>
<p>SKEMA B</p>	<p>Program rekayasa yang telah dilaksanakan dan adanya bukti keefektifan program (<i>proof of concept</i>); dan dokumen program yang siap untuk direplikasi, misalnya manual, prosedur baku, perangkat pelatihan dan lain-lain.</p>

Dalam hal usulan tahun jamak, pengusul harus menetapkan luaran antara yang akan dicapai pada setiap akhir tahun untuk menuju pada ketercapaian luaran akhir sebagaimana dijelaskan di atas. Selain luaran di atas, pengusul dipersilahkan menetapkan luaran tambahan seperti publikasi, HKI dan sejenisnya sesuai dengan kegiatan yang dirancang. Kegiatan pada Program Dana Padanan diharapkan dapat mendorong keterlibatan mahasiswa dalam program kemitraan. Oleh karena itu pengusul juga harus menetapkan kontribusi kegiatan Program Dana Padanan terhadap pencapaian IKU yang relevan terutama dalam pencapaian IKU 2.

Pengusul dan tim berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan bersama mitra yang telah terdaftar di kedaireka. Pekerjaan program dana padanan tersebut secara utuh tidak dapat disub-kontrakan ke pihak lainnya termasuk ke perusahaan milik perguruan tinggi tempat pengusul berasal.



Persyaratan Pengusul

Persyaratan Pengusul dan Mitra

- 1 Ketua Tim Pengusul memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Berasal dari Perguruan Tinggi dalam lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 - b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
 - c. Terdaftar di Kedaireka;
 - d. Tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik seperti *academic recharging*, *postdoc*, dan lainnya; dan
 - e. Tidak akan berpindah *homebase* (dari akademik ke vokasi) selama program berlangsung.
- 2 Anggota Tim Pengusul memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK); jika pengusul berasal dari perguruan tinggi dalam negeri.
 - b. Terdaftar di Kedaireka;
 - c. Tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik seperti *academic recharging*, *postdoc*, dan lainnya; dan
 - d. Mayoritas dari anggota berasal dari perguruan tinggi pengusul.
- 3 Bagi yang pernah menjadi penerima pendanaan Program *Matching Fund* sebelumnya, memiliki kinerja baik dalam implementasi sebelumnya
 *) Pengusul dan mitra penerima *Matching Fund*/Dana Padanan tahun sebelumnya yang masuk dalam kategori berikut dinyatakan **berkinerja kurang baik**:

NO	PENGUSUL	MITRA
1.	Pengusul yang tidak mendapatkan pendanaan tahap 2 dan tidak menyelesaikan pelaksanaan program sesuai dengan kontrak yang disepakati.	Tidak memenuhi komitmen yang dijanjikan
2.	Pengusul yang tidak menyelesaikan laporan akhir dan laporan keuangan	Tidak dapat membuktikan komitmen yang dijanjikan.

dan dinyatakan **TIDAK BERHAK (*blacklist*)** untuk mengusulkan Program Dana Padanan dari Kemendikbudristek paling lama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.

- 4 Pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra.
- 5 Perguruan tinggi pengusul:
 - a. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Ditjen Diktiristek; dan
 - b. Menyampaikan pernyataan Kesanggupan Pimpinan PT menugaskan unit pengelola Program Dana Padanan.
- 6 Pengusul hanya boleh mengajukan:
 - a. 1 (satu) judul proposal sebagai ketua tim pengusul dan 1 (satu) judul proposal sebagai anggota tim pengusul; dan
 - b. 2 (dua) judul proposal sebagai anggota tim pengusul.
- 7 Mitra harus berbadan hukum dan terdaftar di Kedaireka serta memenuhi:
 - a. Mitra DUDI memiliki skala usaha minimal skala kecil (sesuai ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021);
 - b. Mitra Instansi Pemerintah minimal setingkat dinas di Kabupaten/Kota;
 - c. Mitra lainnya menunjukkan laporan keuangan tahun terakhir sebagai bukti kapasitas sumber daya (tunai dan natura) untuk mendukung pelaksanaan program dan menindaklanjuti rekapipta yang dihasilkan; dan
 - d. Melampirkan pernyataan komitmen pendanaan dari mitra dengan komposisi sesuai dengan skema yang dipilih (sebagaimana dijelaskan pada bagian pendanaan dari mitra).

- 8 Pengusul dan mitra telah bersepakat untuk bekerja sama yang ditandai dengan status *Match* di platform Kedaireka
- 9 Tim Pelaksana Program (*task force*) sangat disarankan untuk melibatkan anggota yang memahami aturan-aturan anggaran keuangan, yang dimasukkan sebagai salah satu anggota non dosen dalam pengusul dalam proposal.

Persyaratan Administrasi Proposal

Dalam pengajuan proposal Dana Padanan 2025 terdapat beberapa persyaratan administrasi lainnya yang harus dipenuhi, antara lain:


- 1 Surat pernyataan Komitmen Mitra bersedia memberikan dana padanan (lampiran 2)
 - a. Jika mitra lebih dari satu, maka seluruh mitra wajib membuat surat pernyataan dan menandatangani di atas meterai dan dibubuhi stempel/cap perusahaan/lembaga mitra (dijadikan satu file pdf).
- 2 Surat Pernyataan tidak akan pindah *Homebase* ke Vokasi selama pelaksanaan program (lampiran 3)
 - a. **Khusus ketua tim pengusul wajib** membuat surat pernyataan dan menandatangani di atas meterai.
- 3 Surat pernyataan Pengusul Tidak Sedang Studi Lanjut dan Tidak Berafiliasi/Hubungan Keluarga dengan Mitra (Lampiran 4)
 - a. **Ketua dan anggota tim pengusul wajib** membuat surat pernyataan dan menandatangani di atas meterai (dijadikan satu file pdf).
- 4 Biodata/CV tim pengusul (lampiran 5)
 - a. **Ketua dan anggota tim pengusul wajib** melampirkan biodata dengan format yang telah disediakan (dijadikan satu file pdf).
- 5 Profil dan portofolio mitra DUDI/Instansi Pemerintah atau lembaga lainnya (lampiran 6 dan lampiran 7)
 - a. Menggunakan format yang telah disediakan sesuai jenis mitra
 - b. Mitra wajib melampirkan portofolio yang telah disediakan, jika mitra lebih dari satu, maka seluruh mitra wajib melampirkan portofolio.
- 6 Surat pernyataan kesepakatan ketua pengusul dan mitra utama dalam melakukan kerja sama (lampiran 8)
 - a. Pihak Kesatu tanda tangan dan Pihak Kedua menandatangani di atas meterai dan dibubuhi stempel.
- 7 Surat penunjukan unit pengelola Program Dana Padanan PT (lampiran 9)
 - a. Dapat berupa surat keputusan atau surat tugas.
- 8 Biodata/CV tim pengusul (lampiran 5)
 - a. **Khusus Ketua Tim Pengusul (dosen) dengan NIDK** wajib mengunggah Surat Keterangan Dosen Penuh Waktu yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
- 9 Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Lampiran 11)
 - a. **RAB rinci hanya diwajibkan bagi pengusul yang diundang ke tahap Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran**
 - b. PTN Satker/BLU wajib menyesuaikan format RAB pengusul dari institusinya yang telah ditetapkan sebagai penerima PDP menjadi RKKL.

Tugas Unit Pengelola Program di Perguruan Tinggi

Unit Pengelola memiliki tugas sebagai berikut:

- 1 Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program dan administrasi keuangan;
- 2 Memastikan jalannya kerja sama antara penerima pendanaan Program Dana Padanan dengan mitra sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati; dan
- 3 Melakukan monitoring dan evaluasi internal bekerja sama dengan unit lain didalam perguruan tinggi, misalnya Satuan Pengawas Internal (SPI) dan/atau unit penjaminan mutu.

Tahapan Pengusulan Proposal dan Mekanisme Seleksi



Tahap Pengusulan Proposal

Seluruh tahapan pengusulan Proposal dilakukan melalui sistem Kedaireka. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pengusul saat pengajuan proposal:

- 1 Memilih sumber pendanaan akademik;
- 2 Mengunggah Surat Pernyataan di Kedaireka yang menyatakan Pengusul dan Mitra bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Program Dana Padanan Tahun 2025;
- 3 Mengisi formulir aplikasi Program Dana Padanan Tahun 2025; dan
- 4 Mengunggah proposal.

Tahap Pengusulan Proposal lanjutan (*Multi-years*)

Pengusulan proposal yang disetujui untuk dilanjutkan pada tahun ke 2 berdasarkan hasil monev tahun pertama, dilakukan melalui sistem Kedaireka dan akan langsung dilakukan verifikasi program dan kelayakan anggaran.

Mekanisme Seleksi

Mekanisme seleksi dilaksanakan untuk mendapatkan proposal terbaik sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam panduan ini. Mekanisme seleksi mencakup evaluasi kelengkapan administrasi proposal, kelayakan substansi proposal, serta kelayakan dan kewajaran usulan anggaran. Mekanisme dilaksanakan secara bertahap seperti pada gambar berikut.



Gambar 1. Alur Mekanisme Seleksi Program Dana Padanan Tahun 2025

1 Seleksi Administrasi



Seleksi administratif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada tahapan ini pemenuhan persyaratan administrasi proposal sesuai dengan ketentuan dalam panduan ini akan dievaluasi. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penetapan terhadap proposal untuk dilakukan proses Evaluasi Proposal. Bagi proposal yang belum memenuhi persyaratan administrasi akan diberitahukan dan diberi kesempatan untuk melengkapi.

Seleksi adminitrasi meliputi:

- Pemenuhan atas semua persyaratan baik pengusul maupun mitra.
- Kesesuaian format dan struktur proposal.
- Keabsahan surat pernyataan (tanda tangan, meterai, dan aspek legal lain yang diperlukan).

2 Evaluasi Proposal



Evaluasi proposal dilakukan untuk menilai kelayakan substansi proposal berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam panduan ini. Hasil evaluasi dipergunakan sebagai dasar untuk penentuan apakah proposal dapat dilanjutkan ke tahapan Presentasi Proposal atau tidak. Proposal yang dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Presentasi Proposal akan diberikan umpan balik terkait hasil evaluasi dan setelah diperbaiki dapat diajukan kembali pada gelombang (*batch*) berikutnya.



3 Presentasi Proposal

Presentasi proposal akan dilaksanakan secara daring dan wajib dihadiri oleh pengusul (minimal Ketua Tim) dan mitra. Presentasi proposal dilakukan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek yang disampaikan dalam proposal melalui proses wawancara/diskusi langsung antara tim *reviewer* dengan tim pengusul dan mitra. Penilaian dalam Presentasi Proposal menggunakan kriteria penilaian yang akan dijelaskan kemudian. Hasil evaluasi berupa rekomendasi apakah proposal dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran (VEKA) atau tidak. Untuk proposal yang diundang ke tahapan VEKA, pengusul memperbaiki proposal sesuai dengan saran yang diberikan oleh *reviewer* dan melengkapinya dengan rencana anggaran biaya (RAB) detail yang sudah diperbaiki didasarkan pada komentar dan saran perbaikan sesuai dengan format baku anggaran rinci Program Dana Padanan Tahun 2025. Proposal yang dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap VEKA akan diberikan umpan balik terkait hasil Presentasi Proposal dan setelah diperbaiki dapat diajukan kembali pada gelombang (*batch*) berikutnya.



4 Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran

Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran (VEKA) akan dilaksanakan secara luring atau daring. Pengusul (minimal Ketua Tim) dan mitra wajib hadir pada proses VEKA. Proses VEKA dilakukan oleh tim *reviewer* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil VEKA ini dijadikan dasar pertimbangan untuk penetapan kelayakan pengusul sebagai penerima dana Program Dana Padanan Tahun 2025. Proposal yang tidak lolos VEKA dapat diperbaiki dan diajukan kembali pada gelombang (*batch*) berikutnya.



5 Penetapan Penerima Pendanaan

Penerima dana Program Dana Padanan 2025 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi setelah memperhatikan hasil VEKA.

Kriteria Penilaian Proposal

Kriteria penilaian yang digunakan untuk masing-masing skema adalah sebagai berikut:



SKEMA A

Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran

1 Kapasitas dan Rekam Jejak Pengusul (20%)

Kriteria ini menilai rekam jejak yang dimiliki oleh pengusul pada bidang yang sesuai dengan topik usulan yang antara lain dibuktikan dengan publikasi, HKI, keikutsertaan dalam kerjasama dengan industri dan sejenisnya yang menunjukkan kesesuaian antara rekam jejak dan topik yang diusulkan. Secara spesifik penilaian rekam jejak untuk masing-masing skema adalah sebagai berikut:

Skema A1 : Pengusul memiliki purwarupa produk rekacipta, model intervensi, purwarupa perangkat pengukuran dan bentuk lain yang siap untuk dikembangkan untuk keperluan komersialisasi.

Skema A2 : Pengusul memiliki rekam jejak yang mendukung penyelesaian permasalahan sejenis.

Skema A3 : Pengusul telah menginisiasi pengembangan produk rekacipta yang diusulkan untuk dikembangkan menjadi purwarupa, model, atau perangkat pengukuran.

Skema A4 : Pengusul telah memiliki rekam jejak dalam melakukan *reverse engineering* atau telah menginisiasi pengembangan produk untuk substitusi produk impor.

Kapasitas dan rekam jejak sebagaimana disebutkan di atas utamanya harus dimiliki oleh ketua tim pengusul. Kapasitas institusi dalam mendukung usulan rekacipta menjadi bagian penilaian yang akan dilihat dari rekam jejak kerjasama unit kerja dimana pengusul berada dan rencana pengelolaan Program Dana Padanan di tingkat institusi.

2 Kapasitas dan Komitmen Mitra (30%)

Penilaian terhadap kapasitas mitra dilihat dari pemahaman mitra terhadap rekacipta yang diusulkan dan permasalahan yang akan diselesaikan. Secara spesifik penilaian terhadap kapasitas dan komitmen mitra untuk masing-masing skema sebagai berikut:

Skema A1 : Rekacipta yang diusulkan relevan dengan bisnis mitra dan mitra siap untuk melakukan komersialisasi rekacipta yang ditunjukkan dengan kepemilikan akses terhadap sarana produksi atau komitmen investasi sarana produksi.

Skema A2 : Pemahaman mitra terhadap permasalahan yang akan diselesaikan, kejelasan luaran yang diharapkan dan kejelasan rencana pemanfaatan luaran yang dihasilkan.

Skema A3 dan A4 : Mitra memiliki rencana pengembangan bisnis yang relevan dengan rekacipta yang dikembangkan.

Penilaian kapasitas dan komitmen mitra juga mencakup kejelasan keterlibatan mitra dalam tahapan kegiatan, kontribusi mitra dalam mendukung kebutuhan pendanaan, termasuk penyediaan honorarium untuk pengusul perguruan tinggi, infrastruktur, fasilitas, dan SDM. Dalam hal usulan tahun jamak/multi tahun, komitmen mitra juga dinilai dari kesanggupan mitra untuk melanjutkan pendanaan tunai dan meningkatkan kontribusi pada tahun berikutnya.

3 Signifikansi dan Kebermanfaatan Rekacipta (30%)

Kriteria ini menilai ketepatan rekacipta yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan dengan kebutuhan mitra, dan kejelasan peta jalan dalam mewujudkan rekacipta sehingga rekacipta tersebut dapat dimanfaatkan atau diaplikasikan oleh mitra. Kejelasan peta jalan dan *milestone* yang akan dicapai dalam setiap tahapan, kesesuaian mekanisme dan metodologi pelaksanaan kegiatan penelitian, serta tawaktu untuk mencapai luaran yang ditargetkan menjadi bagian dari penilaian kriteria ini.

Kesesuaian luaran yang ditargetkan untuk masing-masing skema dan kemampuan pengusul untuk menetapkan luaran antara pada setiap akhir tahun jika usulan tahun jamak menjadi penilaian kriteria ini. Secara spesifik penilaian signifikansi dan kebermanfaatan rekacipta untuk masing-masing skema adalah sebagai berikut:

- Skema A1** : Potensi pasar dan kelayakan bisnis dari produk rekacipta yang akan dikomersialisasi dan dampaknya dalam meningkatkan bisnis mitra.
- Skema A2** : Ketepatan rekacipta yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan untuk menjawab kebutuhan/permasalahan mitra dan dampaknya terhadap kinerja bisnis mitra.
- Skema A3 dan A4** : Rekacipta yang dikembangkan sesuai dengan bidang usaha mitra dan potensi rekacipta untuk diproduksi/digunakan secara komersial atau potensi untuk menjawab kebutuhan nasional.

4 Rasionalisasi Anggaran dan Manfaat bagi Perguruan Tinggi (20%)

Kriteria ini menilai relevansi dan keselarasan anggaran dengan mekanisme pelaksanaan program, serta kelayakan dan kewajaran anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk luaran program yang ditargetkan. Penilaian lainnya mencakup besaran anggaran yang diusulkan untuk dapat menghasilkan luaran yang berdampak signifikan. Ketepatan alokasi pendanaan dari mitra untuk mendukung kegiatan dan kewajaran valuasi kontribusi mitra juga menjadi bagian penilaian kriteria ini.

Selain hal di atas, pada tahap VEKA evaluasi juga difokuskan pada kepatuhan dan kesesuaian dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, kesesuaian komponen anggaran yang diajukan dengan skema, kewajaran kuantitas barang dan/atau jasa yang diadakan, valuasi kontribusi mitra, dan perimbangan kontribusi mitra sesuai yang disyaratkan.

Kebermanfaatan program bagi perguruan tinggi dinilai dari kontribusinya terhadap pelaksanaan MBKM dan peningkatan kinerja dosen yang dituangkan dalam kriteria yang terukur serta potensi untuk sumber penghasilan dan meningkatkan jejaring bagi perguruan tinggi.



SKEMA B

Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

1 Kapasitas dan Rekam Jejak Pengusul (20%)

Kriteria ini menilai rekam jejak yang dimiliki oleh pengusul dalam menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan yang diusulkan, yang antara lain ditunjukkan dengan publikasi dan/atau portofolio dalam pekerjaan sejenis.

Secara spesifik untuk Skema B rekam jejak pengusul dilihat dari telah dimilikinya inovasi yang siap diterapkan di Masyarakat dan kedekatan pengusul dengan kelompok masyarakat yang menjadi target pemberdayaan yang ditunjukkan dari rekam jejak kegiatan yang telah dilaksanakan pengusul.

Rekam jejak kerjasama unit kerja dimana pengusul berada dalam melakukan kerjasama dengan institusi lain dalam melaksanakan program Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat (skema B) menjadi bagian dari penilaian kriteria ini. Penilaian juga mencakup rencana pengelolaan Program Dana Padanan di tingkat institusi.

2 Kapasitas dan Komitmen Mitra (30%)

Penilaian terhadap kapasitas mitra dilihat dari penguasaan mitra terhadap permasalahan yang akan diselesaikan. Jika mitra adalah pemerintah, maka kapasitas mitra dilihat dari kesesuaian topik dengan bidang kegiatan mitra atau lingkup kerja mitra, dan relevansinya dengan program yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan serta ketersediaan anggaran untuk penerapan rekacipta dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dalam hal mitra adalah DUDI atau Lembaga lainnya dimana pendanaan bersumber dari dana CSR mitra, maka kapasitas mitra dilihat dari rekam jejak pelaksanaan kegiatan CSR. Kejelasan keterlibatan mitra dalam tahapan kegiatan serta kejelasan rencana mitra baik mitra pemerintah, DUDI ataupun Lembaga lainnya dalam memanfaatkan rekacipta atau mereplikasi rekacipta atau luaran yang dihasilkan juga menjadi bagian penilaian kriteria ini. Komitmen mitra juga akan dilihat dari kontribusi mitra dalam mendukung kebutuhan pendanaan, termasuk penyediaan honorarium untuk insan perguruan tinggi, infrastruktur, fasilitas, dan SDM.



3 Signifikansi Rekacipta dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat (30%)

Kriteria ini menilai ketepatan rekacipta yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan dalam memecahkan permasalahan di masyarakat antara lain **meningkatkan perekonomian, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penyelesaian konflik dan sejenisnya**. Dampak yang diharapkan yang dilihat dari ketepatan dan skala penerima manfaat juga menjadi bagian dari penilaian kriteria ini. Penilaian juga mencakup kejelasan peta jalan untuk menghasilkan konsep yang terukur dan dapat diterapkan atau direplikasi, serta **kemampuan pengusul untuk menetapkan ukuran-ukuran yang menunjukkan kesuksesan penerapan konsep pemberdayaan masyarakat**.

4 Rasionalisasi Anggaran dan Manfaat bagi Perguruan Tinggi (20%)

Kriteria ini menilai relevansi dan keselarasan anggaran dengan mekanisme pelaksanaan program, kelayakan dan kewajaran anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan luaran yang ditargetkan. Penilaian juga mencakup besaran anggaran yang diusulkan untuk dapat menghasilkan luaran yang berdampak signifikan. Ketepatan alokasi dan penimbangan pendanaan dari mitra untuk mendukung kegiatan dan kewajaran valuasi kontribusi mitra juga menjadi bagian penilaian kriteria ini.

Selain hal di atas, pada tahap VEKA evaluasi juga difokuskan pada kepatuhan dan kesesuaian dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, kesesuaian komponen anggaran yang diajukan dengan skema, kewajaran kuantitas barang dan/atau jasa yang diadakan, valuasi kontribusi mitra, dan perimbangan kontribusi mitra sesuai yang disyaratkan.

Kebermanfaatan program bagi perguruan tinggi dinilai dari kontribusinya terhadap pelaksanaan MBKM dan peningkatan kinerja dosen yang dituangkan dalam kriteria yang terukur serta potensi peningkatan jejaring bagi perguruan tinggi.

Komponen Biaya yang Diperkenankan

Pendanaan Program Dana Padanan yang diusulkan bersumber dari dana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi serta dana dari mitra dengan proporsi dana mitra tidak lebih kecil dari dana Kemendikbudristek (minimal 1:1 bisa hingga 1:2). Pendanaan pada Program Dana Padanan Tahun 2025 tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber pendanaan yang lain (*double funding*). Pengeluaran dan penggunaan dana harus mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang SBM T.A. 2024)**.

Unduh:

[PMK No. 39 Tahun 2024](#)



Proporsi **Dana Mitra** dengan Dana Diktiristek
Minimal 1 : 2

1 Pendanaan dari Ditjen Diktiristek

Dana yang bersumber dari Ditjen Diktiristek digunakan untuk komponen pembiayaan yang tergantung pada skema seperti pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Komponen Biaya Yang Dapat Dibiayai Dari Dana Diktiristek Untuk Masing-Masing Skema

Komponen Pembiayaan	Skema A1	Skema A2	Skema A3	Skema A4	Skema B
A. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓
B. Bahan <i>Prototype</i> /Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian	✓	✓	✓	✓	✓
C. Pendampingan/Alih Teknologi					✓
D. Survei			✓		✓
E. Biaya Pengujian Produk	✓	✓	✓	✓	
F. Pendaftaran HKI	✓		✓	✓	
G. Biaya Perjalanan Dinas	✓	✓	✓	✓	✓
H. Bantuan Insentif Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
I. Biaya Produksi Skala Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓
J. Pengelolaan Program Dana Padanan	✓	✓	✓	✓	✓

Seluruh komponen pembiayaan dapat dibiayai dari dana mitra atau perguruan tinggi

Berikut penjelasan lebih rinci untuk komponen biaya di atas:

A Peralatan Pendukung Terkait Langsung Dengan Kegiatan

Komponen pembiayaan peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan dapat dialokasikan. Jenis peralatan dapat berupa perangkat keras dan lunak. Jika berupa sistem atau perangkat lunak, maka bukan merupakan biaya pengembangan namun berupa lisensi penggunaannya yang bisa sekali bayar lepas. Biaya pemeliharaan lisensi menjadi tanggungan pengguna/pemilik aset. Alokasi pendanaan untuk peralatan dapat berupa sewa atau pengadaan. Jika dilakukan pembelian peralatan, maka akan menjadi aset perguruan tinggi. Dalam hal penggunaan fasilitas, peralatan dan ataupun sarana prasarana produksi yang sudah dimiliki mitra, tidak dapat dianggap sebagai komitmen natura mitra walaupun diperhitungkan menggunakan tarif sewa.

Tata cara pengadaan peralatan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang impor (TKDN <40%) harus mendapat izin dari kementerian sesuai ketentuan Inpres No. 2 Tahun 2022.

B Bahan *Prototype*/Produksi Skala Terbatas/ Bahan Habis Penelitian

Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen dari produk/*prototype*.

Bahan habis untuk kebutuhan ATK, dan kegiatan dapat dibelanjakan dari sumber pendanaan lainnya (dari mitra atau perguruan tinggi).

Tata cara pengadaan bahan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang impor (TKDN <40%) harus mendapat izin dari kementerian sesuai ketentuan Inpres No. 2 Tahun 2022.

C Pendampingan/Alih Teknologi

Kegiatan pendampingan/alih teknologi terkait dengan pemanfaatan rekacipta untuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini bukan berupa sosialisasi/pelatihan, melainkan pendampingan penerapan produk/ hasil rekacipta untuk masyarakat, disertai praktik lapangan agar masyarakat mampu memanfaatkan hasil rekacipta atau memiliki kemampuan tambahan untuk pemberdayaan.

Kegiatan sosialisasi, pelatihan didanai oleh pendanaan mitra atau PT.

Kegiatan Pendampingan/Alih Teknologi harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk narasumber, konsumsi, tempat dan pendukung pelaksanaan.

D Survei

Kegiatan survei mencakup pengumpulan data primer dari lapangan atau responden, dan pengolahan data dapat didanai untuk skema A3, dan Skema B sesuai dengan PMK Nomor 39 Tahun 2024. Pada skema B kegiatan survei yang dimaksud dibatasi pada kegiatan survei untuk mengukur efektivitas program yang dilakukan.

Kegiatan survei harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut.

E Biaya Pengujian Produk

Komponen biaya pengujian/assessment terhadap produk agar dapat memenuhi standar dan kepatuhan, digunakan untuk skema A. Komponen biaya ini tidak dapat digunakan untuk sertifikasi produk, izin produksi, dan izin edar. Produk yang dimaksud dapat berwujud barang fisik atau non-fisik.

F Pendaftaran HKI

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk paten, hak cipta, desain industri, merek, dan lain-lain, didaftarkan atas nama milik Perguruan Tinggi. Komponen biaya ini berlaku hanya pada skema A1, A3, dan A4.

Informasi mengenai persyaratan, permohonan, dan biaya HKI dapat dilihat melalui laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I.



G Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas dapat didanai dengan mengikuti peraturan tentang perjalanan dinas yang berlaku dengan mengutamakan prinsip efisiensi penggunaan anggaran serta mempertimbangkan keefektifan pelaksanaan program.

H Bantuan Insentif Mahasiswa

Insentif mahasiswa dapat diberikan untuk mahasiswa yang magang dalam periode tertentu di luar perguruan tinggi. Besar dan ketentuan disesuaikan dengan peraturan dan praktik yang berlaku di Ditjen Diktiristek.

I Biaya Produksi Skala Terbatas

Upah tenaga kerja untuk proses produksi skala terbatas yang tidak mungkin dilakukan oleh tim peneliti ataupun mitra (diluar kepakaran dari pengusul ataupun mitra) untuk skema A dan B. Pada skema B, komponen pembiayaan ini hanya dapat digunakan untuk biaya upah memproduksi barang percontohan yang digunakan untuk intervensi atau purwarupa.

J Pengelolaan Program Dana Padanan (Maksimal 5%)

Biaya pengelolaan program dapat digunakan untuk pengelolaan Program Dana Padanan di perguruan tinggi (termasuk konsumsi rapat, monev internal, pemantauan lapangan, dll). Jika biaya pengelolaan program lebih dari 5% maka kelebihan pembiayaan tersebut didanai oleh perguruan tinggi dan/atau mitra.

2 Pendanaan dari Mitra

Mitra berkewajiban menyediakan pendanaan dalam bentuk tunai atau kombinasi tunai dan natura yang divalusi. Untuk Program Dana Padanan tahun 2025, pendanaan mitra berupa tunai merupakan kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. Kontribusi Dana Mitra Tunai

Skema	Porsi Kontribusi Mitra		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Skema A1, A3, A4	25%	35%	50%
Skema A2	35%	40%	50%
Skema B	10%	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

- * Persentase dihitung berdasarkan jumlah anggaran Dana Padanan (Diktiristek).
- * Penghitungan porsi kontribusi tunai dilakukan dengan pendekatan pembulatan ke bilangan bulat terdekat; dan
- * Justifikasi kontribusi tunai mitra oleh *reviewer* didasarkan antara lain pada kepakaran pengusul, rekam jejak mitra, kontribusi tunai perguruan tinggi, serta signifikansi dan manfaat rekapipta.

Dana *In-Cash* atau Tunai



Dana *in-cash* atau tunai merupakan kontribusi yang diberikan oleh mitra dalam bentuk dana tunai untuk honorarium tim peneliti (maksimal 15% dari dana padanan), pengadaan barang/jasa baru atau biaya lainnya untuk pelaksanaan program secara langsung. Dalam hal pengadaan barang, barang yang diadakan bukan menjadi aset mitra. Dana tunai dikelola oleh mitra atau perguruan tinggi.

Dana *In-Kind* atau Natura



Kontribusi mitra dalam bentuk natura (*in-kind*) hanya diperbolehkan dalam bentuk bahan yang akan dipergunakan tim pengusul sebagai bagian dari produk yang akan dikembangkan. Pemanfaatan sarana dan prasarana (peralatan, gedung) atau SDM yang dimiliki mitra **tidak dapat** diperhitungkan sebagai kontribusi *in-kind*.

Jadwal Kegiatan (Tentatif)





Struktur Proposal

Berikut ini disajikan Format Proposal Program Dana Padanan Tahun 2025. Format ini dapat diunduh pada platform **Kedaireka.id**

Dalam menjelaskan proposal, pengusul dapat menggunakan gambar, diagram dan teknik- teknik penyampaian lain sehingga dapat mengkomunikasikan gagasan dari pengusul.



Lampiran 1. Format Proposal Program Dana Padanan

**PROPOSAL
PROGRAM DANA PADANAN 2025**

**JUDUL PROPOSAL USULAN
PROGRAM DANA PADANAN**



TIM PENGUSUL:

Nama Lengkap dan Gelar Ketua Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP

NAMA PERGURUAN TINGGI



Proposal Program Dana Padanan 2025



Lembar Pengesahan dan Identitas	Tanggal Pengajuan: HH/BB/TTTT
Informasi Perguruan Tinggi	
Nama Perguruan Tinggi Nama Rektor/Pimpinan PT Alamat Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>) <i>E-mail</i>
Informasi Unit yang Ditugaskan oleh PT untuk Mengelola Program	
Nama Unit Pengelola Ketua unit Alamat Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>) <i>E-mail</i>
*Informasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi (khusus PTS)	
Nama badan penyelenggara PT Ketua badan penyelenggara PT Alamat Telepon genggam (<i>Whatsapp</i>) <i>E-mail</i>
Informasi Ketua Tim Pengusul	
Nama ketua tim pengusul Bidang keahlian ketua Alamat Telepon genggam (<i>Whatsapp</i>) <i>E-mail</i>

Bersama ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan telah melalui proses penjaminan mutu di institusi.

Ketua Tim Pengusul

Unit Pengelola Program Dana Padanan
di Tingkat Perguruan Tinggi
Ketua Unit

<TTD>

<TTD + Cap Perguruan Tinggi>

Nama Lengkap
NIP/NIDN.

Nama Lengkap
NIP.

Penanggung Jawab,
Pimpinan Perguruan Tinggi
Jabatan

<TTD + Cap Perguruan Tinggi>

Nama Lengkap
NIP.

Proposal Program Dana Padanan 2025



1. Identitas Rekacipta			
1.1. Nama Rekacipta		
1.2. Judul Proposal		
1.3. Tematik Khusus Rekacipta atau Umum (pilih satu yang utama)	<input type="checkbox"/> Ekonomi Hijau <input type="checkbox"/> Ekonomi Digital <input type="checkbox"/> Kemandirian Kesehatan	<input type="checkbox"/> Ekonomi Biru <input type="checkbox"/> Pengembangan Pariwisata <input type="checkbox"/> Non Tematik (Umum)	
1.4. Komposisi Pengusul	<input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> PT Lain Dalam Negeri <input type="checkbox"/> PT Luar Negeri	<input type="checkbox"/> Lembaga Riset/Litbang DN <input type="checkbox"/> Lembaga Riset/Litbang LN	
1.5. Kelompok Mitra (boleh pilih lebih dari satu)	<input type="checkbox"/> DUDI <input type="checkbox"/> LSM	<input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah (K/L) <input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah	
1.6. Skema (pilih satu yang utama)	Kemitraan untuk Hilirisasi Rekacipta Hasil Riset atau Kepakaran: <input type="checkbox"/> Hilirisasi Rekacipta Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi <input type="checkbox"/> Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI <input type="checkbox"/> Pengembangan Produk Rekacipta Bersama DUDI/Mitra Rekacipta <input type="checkbox"/> Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi <i>Import</i> Melalui Proses <i>Reverse Engineering</i> Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan: <input type="checkbox"/> Penyelesaian Persoalan yang Ada di Masyarakat		
1.7. Durasi Pelaksanaan Rekacipta	... Tahun		
1.8. Dana Kemendikbudristek Usulan (Rp)	Tahun 2025:	Tahun 2026:	Tahun 2027:
1.9. Dana Mitra Tunai Usulan (Rp)	Tahun 2025:	Tahun 2026:	Tahun 2027:
1.10. Dana Mitra Natura Usulan (Rp)	Tahun 2025:	Tahun 2026:	Tahun 2027:
1.11. Jumlah Dosen yang Terlibat	XX orang		
1.12. Jumlah Mahasiswa yang Terlibat	Diploma Dua:..... Diploma Tiga:..... Diploma Empat/ Sarjana Terapan:.....	Sarjana:..... Profesi:..... Magister:..... Doktor:.....	
2. Mitra Utama			
Nama mitra		
Fokus bisnis/bidang usaha (khusus DUDI)		
Skala usaha (khusus DUDI)		
Alamat		
Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>)		
<i>E-mail</i>		



1. Perumusan Masalah dan Urgensi Rekacipta (Maksimal 1 Halaman)

Bagian ini memuat deskripsi masalah yang akan diselesaikan sesuai dengan skema program yang diusulkan. Jelaskan pula seberapa lama dan seberapa luas permasalahan telah menjadi isu yang penting dan atau mendesak untuk diselesaikan. Khusus untuk Skema A2, bagian ini hanya memuat ringkasan permasalahan dan urgensi penyelesaiannya, sementara rincian permasalahan dan solusi yang diharapkan harus diuraikan secara terpisah oleh mitra dan disampaikan pada halaman Lampiran. Uraikan pula metode-metode untuk mengatasi permasalahan yang ada dan jelaskan kelemahan dari yang sudah dilakukan sehingga rekacipta yang diusulkan menjadi penting sebagai alternatif solusi.

Bagian ini juga memuat tujuan yang ingin dicapai, rekacipta yang ditawarkan berikut keunggulan dan keunikannya (value proposition). Uraian dapat berupa narasi yang disertai gambar atau diagram.

Pada bagian ini juga disampaikan alasan mengapa skema yang dipilih dipandang relevan dengan rumusan masalah dan rekacipta yang akan dihasilkan.

2. Peta Jalan dan Desain Program (Maksimal 10 halaman)

2.1. Peta Jalan Pelaksanaan Program

Jelaskan tahapan langkah utama (key-phases) dan milestones dalam pengembangan program (solusi rekacipta) yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan untuk mewujudkan solusi dan target luaran yang akan dicapai. Untuk usulan tahun jamak, luaran setiap tahunnya (luaran antara) harus disampaikan dalam peta jalan. Sampaikan rekam jejak dan keahlian peneliti dan mitra yang dapat menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tahapan yang direncanakan sesuai dengan peta jalan. Sampaikan juga rekam jejak institusi yang mendukung program yang diusulkan. Signifikansi dan kebermanfaatannya rekacipta terhadap perguruan tinggi, DUDI, masyarakat, dan atau pemerintah sesuai dengan skema yang diusulkan disampaikan juga pada bagian ini. Uraian dapat berupa narasi yang disertai gambar, diagram, atau tabel. Jika pengusul pernah mendapatkan pendanaan dari Program Dana Padanan atau pendanaan penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) Diktiristek yang telah menghasilkan produk rekacipta dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) minimal level 7, uraikan jenis dan status rekacipta tersebut sampai dengan saat ini. Bagi pengusul yang pernah menerima pendanaan dari Program Dana Padanan atau Matching Fund (MF), uraikan topik dan status rekacipta serta keberlanjutan kerjasama dengan mitra terkait sampai dengan saat ini. Uraikan juga keterkaitan rekacipta yang telah dikembangkan dengan topik Program Dana Padanan yang diusulkan saat ini.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Program

Uraikan langkah-langkah pelaksanaan aktivitas-aktivitas dari usulan program secara detail dan komprehensif. Sampaikan juga luaran yang ingin dicapai dari setiap aktivitas yang dilaksanakan dan bagaimana peran dari masing-masing anggota tim pengusul dan mitra dalam pelaksanaan aktivitas. Jika usulan program bersifat tahun jamak, uraikan aktivitas yang diperlukan untuk masing-masing tahun usulan.

Jenis komponen pembiayaan yang bersumber dari Program Dana Padanan dan mitra yang diperlukan pada setiap aktivitas juga disampaikan pada Bagian ini. Pengusul juga perlu menjelaskan keterlibatan mahasiswa yang mendukung implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam pelaksanaan program. Uraian dapat berupa narasi yang disertai tabel, gambar atau diagram. Untuk Skema B, pengusul harus menyampaikan ukuran-ukuran kesuksesan dari konsep pemberdayaan masyarakat yang diusulkan.

2.3. Luaran, Manfaat, dan Dampak

Bagian ini memuat **deskripsi solusi atau spesifikasi** target luaran (end-product atau social change) yang akan dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan skema yang dipilih. Deskripsi luaran untuk masing-masing aktivitas yang disampaikan pada Mekanisme



2.3. Luaran, Manfaat, dan Dampak

Bagian ini memuat **deskripsi solusi atau spesifikasi** target luaran (*end-product* atau *social change*) yang akan dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan skema yang dipilih. Deskripsi luaran untuk masing-masing aktivitas yang disampaikan pada Mekanisme Pelaksanaan Program juga harus disampaikan pada bagian ini. Untuk usulan tahun jamak, target luaran antara pada setiap akhir tahun program harus dideskripsikan. Pengusul harus dapat memastikan bahwa target luaran terakhir sejalan dengan deskripsi **Luaran Utama** sebagaimana disampaikan pada Tabel 1.

Khusus untuk skema A dalam hal program direncanakan untuk dilakukan secara tahun jamak, maka luaran pada setiap akhir tahun harus ditetapkan oleh pengusul, disepakati bersama mitra, dan dijamin konsistensinya dengan target akhir yang telah ditetapkan oleh pihak mitra. Pengusul juga dapat membuat target **Luaran Tambahan** seperti publikasi, HaKI, dan sejenisnya jika diperlukan.

Bagian ini juga memuat manfaat dan dampak signifikan dari luaran yang dihasilkan baik terhadap perguruan tinggi pengusul (dampak pada pencapaian IKU yang relevan), mitra, dan masyarakat, maupun **pemerintah**. Signifikansi dan manfaat rekacipta yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang diperlukan juga diuraikan pada bagian ini.

3. Luaran Rekacipta dan IKU serta Target Capaian

3.1. Luaran dan Target Capaian

No.	Luaran (deskripsi/spesifikasi)	Target Capaian			Aktivitas Terkait
		Tahun*	Jumlah	Status	
Luaran UTAMA					
1.					
2.					
Luaran TAMBAHAN					

3.2. IKU dan Target Capaian (pilih IKU yang paling relevan)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Terkait	Target Capaian			Aktivitas Terkait
		2025	2026*	2027*	
1.					
2.					
3.					

**)Diisi untuk skema A jika mengusulkan tahun jamak, deskripsi luaran-antara dan targetnya dibuat sesuai tahun usulan*



4. Rencana Pengelolaan Program Dana Padanan di Perguruan Tinggi (Maksimal 2 halaman)

Pada bagian ini dijelaskan pengelolaan Program Dana Padanan di tingkat perguruan tinggi yang mencakup organisasi/unit pengelola, mekanisme pengelolaan program dan penggunaan komponen biaya Pengelolaan Program dari dana Program Dana Padanan, administrasi dan keuangan, pengadaan barang dan jasa, monev internal dan pengelolaan kerjasama dengan mitra serta koordinasi dengan unit/task force pengelola MBKM. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan rencana keberlanjutan terhadap kerjasama dengan mitra pasca Program Dana Padanan.

5. Rencana Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan

5.1. Rencana Anggaran yang Diperlukan

Bagian ini memuat rencana anggaran global untuk setiap tahun usulan sesuai tabel di bawah. Pengusul yang diundang ke tahap Presentasi diharuskan untuk melengkapi RAB rinci untuk tahun 2025 dengan menggunakan format baku yang telah disediakan (excel).

Komponen Pembiayaan	Besaran Dana dan Sumbernya Tahun 2025 (ribuan rupiah)				Besaran Dana dan Sumbernya Tahun 2026* (ribuan rupiah)				Besaran Dana dan Sumbernya Tahun 2027* (ribuan rupiah)			
	Mitra		DP Dikti	PT	Mitra		DP Dikti	PT	Mitra		DP Dikti	PT
	Tunai	Natura			Tunai	Natura			Tunai	Natura		
A. Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar												
B. Peralatan Pendukung Terkait Langsung Dengan Kegiatan												
C. Bahan <i>Prototype</i> /Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian												
D. Pendampingan/Alih teknologi												
E. Survei												
F. Biaya Pengujian Produk												
G. Pendaftaran Hki												
H. Biaya Perjalanan Dinas												
I. Bantuan Insentif Mahasiswa												
J. Biaya Produksi Skala Terbatas												
K. Pengelolaan Program Dana Padanan												
Jumlah												

*Hanya untuk Skema A bila mengusulkan tahun jamak



5.2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Aktivitas	Bulan							
	Jan	Feb	Mar	Apr	...			Des
1. Aktivitas 1								
2. Aktivitas 2								
....								

6. Tim Pelaksana (Pengusul dan Mitra)

No.	Nama	Institusi (PT, Lembaga Penelitian, Mitra)	Posisi dalam Tim	Bidang Keahlian & Uraian Tugas
1.				
2.				
3.				
....				

7. Profil Tim Pengusul (Maksimal 3 Halaman)

Pada bagian ini disampaikan deskripsi singkat mengenai kepakaran ketua dan anggota tim pengusul **yang relevan** dengan rekayasa **yang diusulkan atau permasalahan yang akan diselesaikan**. Jika pengusul pernah mendapatkan pendanaan dari Program Dana Padanan atau pendanaan penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) Diktiristek atau sumber pendanaan lain yang telah menghasilkan produk rekayasa dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) minimal level 7, berikan deskripsi topik/judul rekayasa yang dihasilkan dan statusnya saat ini.

Rekam jejak unit kerja pengusul dalam menjalin kerjasama juga perlu disampaikan pada bagian ini. Biodata/CV peneliti dilampirkan menggunakan format terlampir. Sampaikan pula link-link dokumen portfolio tim pengusul (Sinta, Google, Scopus atau Orcid)

8. Profil Mitra (Maksimal 2 Halaman)

Bagian ini menjelaskan profil mitra (portfolio) yang relevan dengan rekayasa yang diusulkan sesuai dengan skema yang dipilih. Mitra DUDI untuk Skema A juga diminta menjelaskan bisnis utama dan relevansi produk rekayasa dengan bisnis utama mitra. Rencana mitra dan dukungan pendanaan dalam menindaklanjuti pengembangan bisnis rekayasa yang dihasilkan dari Skema A1, A3, dan A4, hasil kajian yang diperoleh dari Skema A2, serta rencana mereplikasi konsep yang diperoleh melalui Skema B juga disampaikan disini. Untuk usulan tahun jamak, mitra harus menyampaikan komitmen porsi pendanaan dari tahun ke tahun. Skala usaha mitra DUDI (kecil, menengah, atau besar) harus disampaikan pada bagian ini. Rekam jejak mitra DUDI (Skema B) dalam melaksanakan kegiatan CSR selama tiga tahun terakhir perlu disampaikan disini.



*dalam melaksanakan kegiatan CSR selama tiga tahun terakhir perlu disampaikan disini.
Profil mitra dilampirkan menggunakan format terlampir.*

9. Surat permintaan resmi dari pihak DUDI ke perguruan tinggi pengusul untuk penyelesaian masalah (khusus Skema A2)

Bagian berisi surat permintaan resmi DUDI ke perguruan tinggi yang Lampirannya memuat paling tidak:

- Deskripsi permasalahan yang ingin diselesaikan dan solusi yang diharapkan serta signifikansi kontribusi solusi pada kinerja bisnis DUDI,
- Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian permasalahan, dan
- Kontribusi biaya yang dapat disediakan DUDI baik dalam bentuk tunai maupun natura.

10. Surat Pernyataan Pimpinan PT untuk Menugaskan Unit Pengelola Program Dana Padanan serta Melakukan Proses Monitoring dan Evaluasi Internal

Dapat berupa Surat Keputusan atau Surat Tugas

11. Surat Pernyataan Tim Pengusul: Tidak Sedang Sekolah Lanjut, Tidak Memiliki Afiliasi dengan Mitra, dan Tidak Akan Pindah Homebase ke Vokasi.

- *Ketua dan Anggota Tim Pengusul Wajib Membuat Seluruh Surat Pernyataan dan Menandatangani di atas meterai (dijadikan satu file pdf). Surat Pernyataan Tidak Akan Pindah Homebase ke Vokasi khusus ketua pengusul.*
- *Gunakan Format yang telah disediakan*

12. Surat Pernyataan Kesepakatan Ketua Pengusul dan Mitra Utama dalam Melakukan Kerja Sama

- *Terdiri dua lembar, lembar pertama Pihak Kesatu menandatangani di atas materai dan Pihak Kedua tanda tangan disertai dengan stempel.*
- *lembar kedua pihak Kesatu tanda tangan dan Pihak Kedua menandatangani di atas meterai dan dibubuhi stempel*

13. Surat Pernyataan Komitmen Pendanaan dari Mitra

Jika Mitra lebih dari satu, maka seluruh mitra wajib Membuat Surat Pernyataan dan menandatangani di atas meterai dan dibubuhi stempel/cap perusahaan/ lembaga mitra (dijadikan satu file pdf)

14. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

Mengikuti format RAB

15. Lampiran-Lampiran

Lampiran 2. Surat Pernyataan Komitmen Mitra Memberikan Dana Padanan

KOP SURAT MITRA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga/Perusahaan : Nama Perusahaan/Lembaga/Instansi/Badan
 Alamat : Alamat Perusahaan/Lembaga/Instansi/Badan

dengan ini menyatakan **BERSEDIA** memberikan dana padanan atas usulan proposal Program Dana Padanan 2025 untuk:

Nama Dosen : Ketua Pengusul
 Perguruan Tinggi : Asal Perguruan Tinggi Ketua pengusul
 Judul Usulan Proposal :
 Dana Padanan Tunai : RpXX.XXX.XXX (terbilang... Rupiah)
 Dana Padanan Natura : RpXX.XXX.XXX (terbilang... Rupiah)
 Jumlah Dana Padanan : RpXXX.XXX.XXX (terbilang... Rupiah)
 Rincian Dana Padanan :
 Mitra

No	Komponen Pembiayaan	Peruntukan	Dana Padanan	
			Tunai	Natura
1			Rpxx.xxx.xxx	Rpxx.xxx.xxx
2				
3				
4				
Dst.				
Sub Total			Rpxx.xxx.xxx	Rpxx.xxx.xxx
Total			Rpxxx.xxx.xxx	

Format Surat Pernyataan Komitmen Mitra Memberikan Dana Padanan

Kami menyepakati untuk bermitra dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan Program Dana Padanan 2025

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari kami melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun

Jabatan

Nama Lembaga/Perusahaan

Meterai Rp10.000

Tanda tangan &
Stempel Lembaga/Perusahaan

Nama Lengkap

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul Tidak Akan Pindah *Homebase*

KOP Surat Perguruan Tinggi

Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Dosen Pengusul :

Nama Perguruan Tinggi :

NIDN/NIDK :

Judul Proposal Usulan :

dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan berpindah *homebase* dari akademik ke vokasi selama pelaksanaan Program Dana Padanan 2025.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila pernyataan ini di kemudian hari diketahui tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil/ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia termasuk mengembalikan seluruh atau sebagian dana bantuan.

Kota, Tanggal Bulan 202X
Ketua Tim Pengusul

Meterai Rp10.000

Nama
NIDN/NIDK.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Tidak Sedang Studi Lanjut dan Tidak Berafiliasi dengan Mitra

KOP Surat Perguruan Tinggi

Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Perguruan Tinggi :
NIDN/NIDK :
Judul Proposal Usulan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak sedang melanjutkan pendidikan formal atau mengikuti kegiatan akademik lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam Program Dana Padanan Tahun 2025; dan
2. Tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra dalam pelaksanaan Program Dana Padanan Tahun 2025.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila pernyataan ini di kemudian hari diketahui tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil/ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia termasuk mengembalikan seluruh atau sebagian dana bantuan.

Kota, Tanggal Bulan 202X
Pengusul

Meterai Rp10.000

Nama
NIDN/NIDK.

Lampiran 5. Format Formulir Biodata Pengusul

BIODATA PENGUSUL

1. PENGUSUL

Nama Lengkap (dengan gelar) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Posisi dalam Tim (ketua/anggota) :

NIDK/NIDN/NUP :

Departemen/Jurusan/Fakultas/Unit Kerja :

Perguruan Tinggi/Instansi :

Nama dan Alamat Kantor :

Nomor Telepon/*WhatsApp* :

Alamat Email :

Bidang Keahlian/Kepakaran :

Sub bidang kepakaran :

A. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Universitas	Negara	Bidang Studi	Tahun Lulus
S1				
S2				
S3				

B. Pengalaman Kepakaran Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Pengalaman Kepakaran	Institusi	Peran	Tahun
1				
2				
3				
4				
5				

C. Kegiatan Penelitian dan Kerjasama Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Judul Penelitian/Kerjasama	Sumber Dana	Peran (Anggota/Ketua)	Tahun
1				
2				
3				

D. Publikasi Ilmiah Dalam Tiga Tahun Terakhir Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Judul Makalah/Buku	Penulis	Nama Jurnal dan Volume/penerbit	Tahun Terbit



Format Formulir Biodata Pengusul

E. Paten/HKI Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Judul Tema Paten/HKI	Jenis	Nomor dan Tahun Terbit

Kota, Tanggal Bulan 202X

(TTD)

Nama Lengkap
NIDN/NIDK.

Format Formulir Biodata Pengusul dan seterusnya

2. PENGUSUL

Nama Lengkap (dengan gelar) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Posisi dalam Tim (ketua/anggota) :

NIDK/NIDN/NUP :

Departemen/Jurusan/Fakultas/Unit Kerja :

Perguruan Tinggi/Instansi :

Nama dan Alamat Kantor :

Nomor Telepon/*WhatsApp* :

Alamat Email :

Bidang Keahlian/Kepakaran :

Sub bidang kepakaran :

A. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Universitas	Negara	Bidang Studi	Tahun Lulus
S1				
S2				
S3				

B. Pengalaman Kepakaran Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Pengalaman Kepakaran	Institusi	Peran	Tahun
1				
2				
3				
4				
5				

C. Kegiatan Penelitian dan Kerjasama Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Judul Penelitian/Kerjasama	Sumber Dana	Peran (Anggota/Ketua)	Tahun
1				
2				
3				

D. Publikasi Ilmiah Dalam Tiga Tahun Terakhir Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Judul Makalah/Buku	Penulis	Nama Jurnal dan Volume/penerbit	Tahun Terbit

Lampiran 6. Format Formulir Profil Mitra DUDI

PROFIL MITRA DUDI

Nama Perusahaan*) :

Alamat Kantor :

Bidang Usaha :

Alamat Pabrik/Unit Produksi :

Tahun Berdiri :

Akta Pendirian dan Perubahan :

Pengesahan :

Izin Usaha :

Skala Usaha :

Jumlah karyawan :

Produk/Jasa Yang dihasilkan :

Nama Pimpinan Perusahaan :

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :

Yang Diusulkan

Kedudukan/Jabatan dalam Perusahaan :

Nomor Telepon/*WhatsApp* :

Alamat Email :

*) Sertakan informasi mengenai Struktur organisasi, Sejarah, Visi dan Misi

A. Pengalaman Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (5 tahun terakhir)

No	Tema/Judul Kerjasama	Perguruan Tinggi	Nilai Dana	Tahun
1				
2				
3				
4				
5				

B. Pengalaman melaksanakan CSR (5 tahun terakhir, untuk mitra skema B)

No	Tema/Judul CSR	Target dan Wilayah CSR	Nilai Dana	Tahun
1				
2				
3				

Kota, Tanggal Bulan 202X
 Pimpinan Perusahaan/Penanggung Jawab Kegiatan

Nama Lengkap

Lampiran 7. Format Formulir Profil Mitra Pemerintah atau Lembaga Lainnya

PROFIL MITRA PEMERINTAH ATAU LEMBAGA LAINNYA

Nama Instansi* :
 Alamat Kantor :
 Tugas dan Fungsi :
 Nama Pimpinan :
 Nama Penanggung Jawab Kegiatan :
 Yang Diusulkan :

 Kedudukan/Jabatan :
 Nomor Telepon/*Whats App* :
 Alamat Email :

*) Sertakan informasi mengenai Struktur organisasi, Visi dan Misi

A. Pengalaman Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (5 tahun terakhir)

No	Tema/Judul Kerjasama	Perguruan Tinggi	Nilai Dana	Tahun
1				
2				
3				
4				
5				

B. Program yang Relevan dengan Usulan Rekacipta pada 3 tahun terakhir dan tahun berjalan

No	Judul Program	Target dan Wilayah Sasaran	Nilai Dana	Tahun
1				
2				
3				

Kota, Tanggal Bulan 202X
 Kepala/Penanggung Jawab Kegiatan

Nama Lengkap
 NIP.



Lampiran 8. Surat Pernyataan Kesepakatan Pengusul dan Mitra Melakukan Kerja Sama
(Meterai Berada di Pihak Kedua)

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PENGUSUL DAN MITRA
MELAKUKAN KERJA SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK KESATU Ketua Pengusul

Nama Dosen Pengusul :
NIDN :
Institusi Pengusul :
Alamat Institusi :
Nomor Telepon/WA :

PIHAK KEDUA Mitra Utama

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telepon/WA :

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan **BERSEDIA** bermitra untuk mengajukan dengan judul pada Program Dana Padanan 2025 dan apabila proposal tersebut didanai untuk maka kami menyepakati untuk bermitra dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam panduan Program Dana Padanan 2025.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana

Kota, XX Bulan 202X

PIHAK KESATU
Ketua Pengusul

PIHAK KEDUA
(Jabatan)

<TTD>

<TTD+Stempel>
Meterai 10.000

Nama Lengkap
NIDN

Nama Lengkap

Lampiran 9. Surat Penunjukan Unit Pengelola Dana Padanan 2025

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT TUGAS

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur
 Alamat :

Memberikan tugas kepada:

Nama Unit Pengelola :
 Nama Ketua Unit :
 NIP :
 Alamat :
 No Telepon (WA) :
 Email :

Sebagai Pengelola Program Dana Padanan Tahun 2025 untuk *Nama Perguruan Tinggi* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

.....,
 202X
 Rektor

(tanda tangan dan cap)

Nama Lengkap
 NIP.

Narahubung Unit Pengelola Program Dana Padanan 2025 untuk Nama Perguruan Tinggi.....:

Nama :
 No telepon (WA) :
 Email :

Lampiran 10. Surat Keterangan Dosen Penuh Waktu (Khusus Ketua Pengusul dengan NIDK)

KOP Surat Perguruan Tinggi

SURAT KETERANGAN

No. .../.../...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : <<Nama Pimpinan Perguruan Tinggi>>
NIP : <<NIP>>
Jabatan : <<Jabatan>>
Fakultas : <<Fakultas>>

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

Dosen Pengusul : <<Nama Dosen>>
Perguruan Tinggi : <<Nama Perguruan Tinggi>>
NIDK : <<NIDK>>
Program Studi/Jurusan : <<Program Studi/Jurusan>>
Fakultas : <<Fakultas>>

Yang bersangkutan benar-benar dosen penuh waktu aktif pada program studi <<Program Studi/Jurusan>> <<Fakultas>> <<Nama Perguruan Tinggi>>.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal Bulan 202X
Jabatan

TTD dan Stempel

Nama
NIP.

Lampiran 11. Rencana Anggaran Belanja Program Dana Padanan 2025

RENCANA ANGGARAN BELANJA PROGRAM DANA PADANAN 2025

Ketua Pengusul	: ISIKAN NAMA KETUA PENGUSUL														
Perguruan Tinggi	: ISIKAN PERGURUAN TINGGI														
Judul Program	: ISIKAN JUDUL PROGRAM														
Skema	: A1														
Program Dana Padanan Ditjen	: DIKTIRISTEK														
Komponen Biaya	Sumber Pendanaan														
	Dana Padanan			Mitra						Perguruan Tinggi			Total		
				Tunai			Natura								
A. Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
B. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
C. Bahan Prototipe/Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Pene	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
D. Pendampingan/Alih Teknologi	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
E. Survei	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
F. Biaya Pengujian Produk	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
G. Pendaftaran HKI	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
H. Biaya Perjalanan Dinas	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
I. Bantuan Insentif Mahasiswa	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
J. Biaya Produksi Skala Terbatas	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
K. Pengelolaan Program	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
Subtotal				IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%				IDR	-	0.00%
Total	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%	IDR	-	0.00%
	Persentase Tunai Mitra terhadap Dana Padanan			:	0.00%										
	Dana Mitra 1:2 Terhadap Dana Padanan			:	Terpenuhi										
	LEMBAR VALIDASI TERDAPAT DI SISI KANAN HALAMAN														
	Kontribusi Tunai Mitra terhadap Dana Padanan			Tahun Ke 1			Tahun Ke 2			Tahun Ke 3					
	Skema A	Tidak Terpenuhi			Tidak Terpenuhi			Tidak Terpenuhi							
	Skema B	Tidak Terpenuhi			TIDAK BERLAKU										

PTN Satker/BLU wajib menyesuaikan format RAB pengusul dari institusinya yang telah ditetapkan sebagai penerima PDP menjadi RKKL



Lembar Validasi dalam Rencana Anggaran Biaya
(Sisi Kanan Lembar Rekapitulasi)

Lembar Validasi			
Pendanaan Mitra			
Keterangan	Persentase	Status	
Dana Mitra Minimal 1:2 pada Dana Padanan	0.00%	Terpenuhi	
Honorarium Tim Peneliti/Pakar terhadap Dana Mitra	0.00%	Terpenuhi	
Skema	Tunai Mitra terhadap Dana Padanan		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Skema A	0.00%	0.00%	0.00%
Status	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Skema B	0.00%		
Status	Tidak Terpenuhi		
Pendanaan Dana Padanan			
Keterangan	Dana Tidak Eligibel	Status	
Skema A1	IDR -	Terpenuhi	
Skema A2	IDR -	Terpenuhi	
Skema A3	IDR -	Terpenuhi	
Skema A4	IDR -	Terpenuhi	
Skema B1	IDR -	Terpenuhi	
Keterangan	Persentase	Status	
Pengelolaan Program Dana Padanan	0.00%	Terpenuhi	

Status Terpenuhi

Menunjukkan terpenuhinya kesesuaian anggaran dengan panduan

RAB Edisi

01 November 2023

Keterangan Pengisian:

1. Kolom isian wajib diisi
2. Komponen pembiayaan diisi sesuai skema yang dipilih
3. Dilarang mengubah format template RAB
4. Panduan dapat diakses melalui: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/DanaPadananDikti24>

Dropdown list:

1. Pilih Skema yang telah dipilih dalam sistem

PTN Satker/BLU wajib menyesuaikan format RAB pengusul dari institusinya yang telah ditetapkan sebagai penerima PDP menjadi RKKL

Tautan Terkait

Laman Resmi Kemendikbudristek

<https://www.kemdikbud.go.id/main/?lang=id>

[Laman Kemendikbudristek](https://www.kemdikbud.go.id/main/?lang=id)

Laman Resmi Ditjen Diktiristek

<https://dikti.kemdikbud.go.id/>

[Laman Diktiristek](https://dikti.kemdikbud.go.id/)

Laman Resmi Kedaireka

<https://kedaireka.id>

[Laman Kedaireka](https://kedaireka.id)

Drive Dana Padanan Dikti

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/DanaPadananDikti2025>

[Drive Dana Padanan 2025](http://ringkas.kemdikbud.go.id/DanaPadananDikti2025)

Pusat Bantuan Dana Padanan 2025 Dikti

WhatsApp: 081388223252

[Helpdesk Dana Padanan 2025](https://wa.me/081388223252)





**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Buku Panduan Program Dana Padanan 2025

kedaireka.id | www.dikti.kemdikbud.go.id | backoffice.kedaireka.id

